

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab pembahasan, setelah dilakukan kajian melalui Teori Prilaku Organisasi berdasarkan unsur kekayaan dalam suatu organisasi yang mempunyai tujuan, kerangka dalam organisasi, cara kecakapan dalam bekerja, proses interaksi hubungan, pola kebudayaan, dan hasil-hasil dalam pelaksanaan proses perumusan dan penetapan MoU dapat diketahui memiliki beberapa point penting yang dapat disimpulkan.

1. Ketercapaian tujuan, proses interaksi, dan hasil-hasil yang ingin dicapai dalam mengidentifikasi masalah dan merumuskan tujuan MoU.

Proses pencapaian tujuan MoU sendiri ditemukan tidak berjalannya dengan baik dengan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan tidak terpenuhinya isi dari MoU berupa syarat-syarat dan tidak terpenuhinya pasal 6 (lingkup tanggung jawab pihak pertama) dan pasal 7 (ruang lingkup pihak kedua).

2. Ketercapaian tujuan, proses interaksi, dan hasil-hasil yang ingin dicapai dalam mengidentifikasi semua alternatif dan meramalkan atau memprediksikan akibat-akibat dari tiap-tiap alternatif.

Berkaitan dengan proses perumusan dan penetapan MoU didapati beberapa identifikasi yang telah dilakukan, yaitu dalam tahapannya alternatif-alternatif dari pemilihan, penilaian sampai pada penetapan telah berjalan dengan baik namun dalam implementasi pelaksanaan dari pengadaan BRT ini kurangnya sosialisasi, kordinasi dan sikap komitmen yang tegas sehingga terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang tidak terduga atau terprediksi dalam pengadaan BRT, dengan demikian hal tersebut dapat menghambat ketercapaian tujuan.

3. Ketercapaian tujuan, proses interaksi, dan hasil-hasil yang ingin dicapai dalam membandingkan akibat-akibat tersebut dengan selalu mengacu pada tujuan dan memilih alternatif terbaik.

Proses perumusan dan penetapan MoU adalah kesepakatan yang bertujuan menjalin kerjasama namun pada proses perumusan dan penetapan MoU tersebut dirancang sepihak oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung tanpa melibatkan pihak PT. Trans Bandar Lampung sebagai pihak kedua sehingga tidak terjalinnya hubungan interaksi dalam perumusan MoU yang seharusnya MoU tersebut di rancang berdasarkan hasil kesepakatan dan rumusan dari kedua belah pihak.

Kesimpulan yang dapat penulis ambil yaitu dalam proses perumusan dan penetapan MoU yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak yaitu Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dengan PT. Trans Bandar Lampung tidak berjalan dengan baik karena Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dengan sepihak merumuskan MoU tanpa melibatkan dan menampung rumusan dari pihak kedua. Serta tidak mempunyai komitmen dalam

pelaksanaan MoU, disini terlihat bagaimana tidak maksimalnya para bawahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memenuhi apa yang telah ditetapkan dalam orientasi organisasi dan tujuan dari MoU. melihat berbagai fenomena yang terjadi dengan kurangnya komitmen sehingga terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini jelas merupakan penghambat dari tujuan-tujuan yang ada, serta kurangnya kordinasi, sosialisasi, pengayoman dan pengarahan yang dilakukan baik terhadap PT. Trans Bandar Lampung, supir angkot serta masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas maka penulis mengajukan saran sebagai berikut :

1. Untuk pemerintah kota Bandar Lampung yaitu Dinas Perhubungan kota Bandar Lampung dan PT. Trans Bandar Lampung sebaiknya mempunyai komitmen dalam pelaksanaan MoU, rasa kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilakukan, selain itu kedua belah pihak harus melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai kewajiban yang telah tertera dalam nota kesepahaman MoU sehingga dengan demikian dapat terjadil kepercayaan antar kedua belah pihak untuk dimasa sekarang dan yang akan datang.
2. Untuk pemerintah kota Bandar lampung yaitu Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung sebaiknya melakukan sosialisasi, pengayoman, serta pengarahan kepada pihak-pihak yang terkena dampak langsung pengadaan

BRT, sehingga dapat meminimalisir hal-hal yang dapat menghambat pengoprasian BRT.

3. Pemerintah kota Bandar Lampung yaitu Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam proses perumusan MoU diharapkan dapat merancang dan merumuskan nota kesepahaman MoU dengan melibatkan pihak kedua yaitu PT. Trans Bandar Lampung guna terciptanya interaksi atau timbal balik untuk menampung apa yang menjadi kemauan dan harapan dari masing-masing pihak.